



SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 204/UN3/2021**

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian riset kolaborasi di Perguruan Tinggi Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, maka perlu menetapkan para peneliti dan judul penelitian dimaksud;
- b. bahwa sesuai hasil presentasi seleksi proposal program riset kolaborasi perguruan tinggi negeri Tahun 2021 perlu menetapkan penerimaan pendanaan sebagaimana pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Program Riset Kolaborasi Indonesia Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
14. Keputusan Rektor Nomor 865/UN3/2020 tentang Penggabungan Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat dan Lembaga Penelitian dan Inovasi Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor Nomor 14/UN3/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Pada Pusat Pendidikan Kebangsaan, Karakter dan *Interprofessional Education* Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Nomor 132/UN3.15/PT/2021 perihal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Program Riset Kolaborasi Indonesia 2021, tertanggal 19 Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA TAHUN 2021.

- KESATU** : Menetapkan pelaksana Program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) Universitas Airlangga tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) judul penelitian yang dinyatakan lolos seleksi, dengan susunan nama peneliti sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Biaya keseluruhan untuk pelaksanaan program riset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, penerima dana program riset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bekerja secara jujur dan transparan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dekan pada Fakultas masing-masing.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada dana Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum / dana *World Class University* (WCU) Universitas Airlangga Tahun 2021.
- KELIMA** : Jangka waktu pelaksanaan riset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KEENAM** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;
Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Februari 2021

REKTOR,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 204/UN3/2021, TANGGAL 22 FEBRUARI 2021
TENTANG : PELAKSANAAN PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PENELITI RISET KOLABORASI INDONESIA
YANG DINYATAKAN LOLOS UNTUK DIDANAI TAHUN 2021

No	Nama	Judul	Dana (Rp)
1.	Prof. Dr. Emy Susanti, M.A.	Strategi Adaptasi Perempuan Perajin Kain Batik pada Industri Rumahan di Masa Kenormalan Baru Pandemi Covid-19 di Jawa	Rp. 100.000.000
2.	Trias Mahmudiono, S.KM., M.PH (Nutr.), GCAS., Ph.D.	Perilaku Sehat Ibu Hamil dan Ibu Menyusui: <i>Systematic Review</i> dan Analisis Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)	Rp. 100.000.000
3.	Kiki Adi Kurnia, S.Sc., M.Si., Ph.D.	Metode Deteksi Cepat Multi-analit Berbasis <i>Colorimetric Sensor Arrays</i> untuk Berbagai Pemanis Buatan Makanan	Rp. 100.000.000
4.	Prof. Djoko Santoso, dr., Sp.PD., K-GH, Ph.D., FINASIM	Bioprospeksi Fungus Comb Sarang Rayap: <i>Antioxidant, Antimicrobial, and Antiviral Activity of Termite's Fungus Comb</i>	Rp. 50.000.000
5.	Prof. H. Hery Purnobasuki, Drs., M.Si., Ph.D	Evaluasi Botani, Molekuler dan Profil Metabolit Tumbuhan Sumber Pakan Serangga Penghasil Madu Di Indonesia: Upaya Untuk Mencari Sumber Pakan Lebah yang Berkualitas dan Konservasi Tumbuhan	Rp. 50.000.000

6.	Prof.Dr. dr. Cita Rosita SpKK(K)	Implementasi edukasi dalam meningkatkan sikap dan perilaku pekerja batik menuju "DESA BATIK SEHAT"	Rp. 50.000.000
7.	Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes.	Pengembangan Model Risiko Kuantitatif Bencana Multi Hazard Bidang Kesehatan Berdasarkan Kejadian Gempabumi dan Tsunami	Rp. 50.000.000
8.	Prof. Dr. Lucia Tri Suwanti, drh., M.P.	Bioaktifitas Polisakarida Konsosium Microalgae Strain Glagah sebagai Immunomodulator Melawan Infeksi Parasit Intraseluler	Rp. 50.000.000
9.	Dr. dr. Atik Choirul Hidajah, M.Kes. Dr. dr. Hari Basuki Notobroto, M.Kes.	Aplikasi Eksosom dari Sel Punca Mesenkimal untuk Terapi Berbasis Tanpa Sel	Rp. 50.000.000
10.	Febdian Rusydi, S.T., M.Sc., Ph.D.	Implementasi <i>Quantum Engineering Design</i> untuk Menginvestigasi Pengaruh H-coverage terhadap Kompetisi Desorpsi Asam Format dan Metana di atas Permukaan MoS 2	Rp. 50.000.000
11.	Dr. Ir. Aminatun, M.Si.	Optimalisasi parameter proses elektrospinning komposit scaffold hidroksiapatit dengan menggunakan polimerik porogen. g	Rp. 50.000.000

12.	Dr. Dra. Nanik Siti Aminah, M.Si.	Aktivitas Antioksidan Dan Inhibisi <i>Xantin Oksidase</i> Sidaguri (<i>Sida rhombifolia</i>) dari Lokasi Tumbuh dan Pelarut Pengekstrak yang Berbeda	Rp. 50.000.000
13.	Arief Cahyo Wibowo, B.S., M.S., Ph.D.	Pembuatan Dimethyl Ether (DME) dari Methanol Terkatalisis Solid Acid Catalyst Berbasis Oksida	Rp. 50.000.000
14.	Dr. Siti Rahayu Nadhiroh, S.KM., M.Kes. (UNAIR) Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D. Apt.	Strategi Manajemen Lanskap Pekarangan sebagai Upaya Peningkatan Imunitas Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19	Rp. 50.000.000
15.	Anjar Tri Wibowo, M.Sc., Ph.D.	Peningkatan Produktifitas dan Kualitas Kacang Tanah 'Lurik' Berbasis Rekayasa Kromosom dan Genom	Rp. 50.000.000
Jumlah: (sembilan ratus juta rupiah)			Rp. 900.000.000

Ditetapkan di Surabaya,

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001